



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan pemohon bernama:

**Tekadno**, tempat/ tanggal lahir Ogan Komering Ilir, 16 September 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT/RW 07/02 Desa Karya Makmur Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar permohonan dari pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 30 Agustus 2024 dalam Register Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Bta, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang ayah dari pemohon anak perempuan lahir di OKU Timur tanggal 12 Agustus 2017 yang tercantum pada Akta Kelahiran yang baru kemarin diterbitkan.
2. Bahwa Pemohon anak ketiga (3) dari pasangan suami istri Tekadno dan Lesi Titin Ma'ruf.
3. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 1608-LT-01032019-0094 yang di terbitkan tanggal 29 Agustus 2024, Bahwa nama pemohon tertulis SHINTA PUTRI NURAZIZAH, dan Tempat lahir pemohon adalah Oku Timur, anak Ketiga (3) dari ibu TITIN AGUSTINA dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Oku Timur dimana dalam akta tersebut terdapat kekeliruan penulisan Bulan Lahir, Tahun Lahir Serta Nama orang tua Kandung dengan akta kelahiran Pemohon, dimana yang tercantum dalam akta kelahiran nama SHINTA PUTRI NURAZIZAH adalah Agustus 2017 dengan Ibu Titin Agustina. Bahwa perbaikan penulisan Bulan Lahir, Tahun Lahir dan Nama Orang Tua yang tercantum di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon perbaiki menjadi **Juni 2018 Anak ke-3** dari pasangan suami istri **Tekadno dan Lesi Titin Ma'ruf**

4. Bahwa perbaikan Bulan Lahir, Tahun Lahir dan Nama Orang Tua yang tercantum pada kutipan akta kelahiran dipergunakan Pemohon untuk penyesuaian seluruh kebutuhan berkas dimasa yang akan datang.
5. Bahwa perbaikan penulisan Bulan Lahir, Tahun Lahir dan Nama Orang Tua Kandung yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Bulan Lahir, Tahun lahir serta nama orang tua kandung pada akta kelahiran Anak Pemohon No. 1608-LT-01032019-0094 yang di terbitkan tanggal 29 Agustus 2024, yang semula Agustus 2017 dengan Ibu Titin Agustina menjadi Juni 2018 dengan orang tua Ayah Tekadno dan Ibu Lesi Titin Ma'ruf
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur setelah menerima Salinan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mendaftarkan Bulan Lahir, Tahun Lahir dan Nama orang tua kandung yang semula Agustus 2017 menjadi Juni 2018 dan Ibu Titin Agustina menjadi anak dari pasangan Tekadno dan Lesi Titin Ma'ruf
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1608071709830001 atas nama Tekadno;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1608072307070009 atas nama Kepala Keluarga Tekadno;
- Bukti P-3 Fotocopy Kutipan Buku Nikah Nomor 0009/009/II/2018 antara Tekadno dengan Lesi Titin Maruf;
- Bukti P-4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1608-LT-01032019-0094 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kab. OKU Timur tertanggal 29 Agustus 2024 atas nama Shinta Putri Nurazizah;
- Bukti P-5 Fotocopy Surat Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Karya Makmur;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai yang cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hendri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan guna memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yang mana didalam akte kelahiran anak Pemohon nama orang tua Ibu tertulis Titin Agustina sedangkan yang benar Lesi Titin Ma'ruf dan tanggal lahir anak Pemohon tertulis 12 Agustus 2017 sedangkan yang benar adalah 12 Juni 2018
  - Bahwa Anak Pemohon yang akan diperbaiki akta kelahirannya bernama Shinta Putri Nurazizah Anak pertama dari istri kedua Pemohon;
  - Bahwa nama istri pemohon atau ibu dari anak pemohon adalah Lesi titin Ma'ruf;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari kesalahan data tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi anak pemohon lahir tanggal 12 Juni 2018 di desa karya makmur karena kebetulan saksi ada saat anak pemohon tersebut lahir;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya untuk tertib administrasi pada dokumen Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Elvi Sukasih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Pemohon yang akan diperbaiki akta kelahirannya bernama Shinta Putri Nurazizah Anak pertama dari istri kedua Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama istri pemohon atau ibu dari anak pemohon adalah Lesi titin Ma'ruf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari kesalahan data tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak pemohon lahir tanggal 12 Juni 2018 di desa karya makmur karena kebetulan saksi ada saat anak pemohon tersebut lahir;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya untuk tertib administrasi pada dokumen Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya untuk tertib administrasi pada dokumen Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan data anak Pemohon di Akta Kelahiran yaitu tanggal lahir anak pemohon yang semula di Agustus 2017 di rubah menjadi Juni 2018 dan Ibu dari anak pemohon yang semula bernama Titin Agustina dirubah menjadi Lesi Titin Ma'ruf;

Menimbang, bahwa didalam uraian nanti, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Hendri dan Saksi Elvi Sukasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi

*Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di RT/RW 07/02 Desa Karya Makmur Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa Pencatatan perubahan data kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal RT/RW 07/02 Desa Karya Makmur Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Baturaja, maka Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari permohonan Pemohon yaitu: "Mengabulkan permohonan Pemohon", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (kesatu) tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-2 (kedua) Pemohon yaitu "Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Bulan Lahir, Tahun lahir serta nama orang tua kandung pada akta kelahiran Anak Pemohon No. 1608-LT-01032019-0094 yang di terbitkan tanggal 29 Agustus 2024, yang semula Agustus 2017 dengan Ibu Titin Agustina menjadi Juni 2018 dengan orang tua Ayah Tekadno dan Ibu Lesi Titin Ma'ruf;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan data kependudukan adalah dimungkinkan terjadi pada setiap data warga negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan data tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau

*Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Bta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan data tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain;

2. Perubahan data tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan data tersebut tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain melakukan perubahan data Pemohon yang meliputi tanggal lahir yang semula tertulis semula di Agustus 2017 di rubah menjadi Juni 2018 dan Ibu dari anak pemohon yang semula bernama Titin Agustina dirubah menjadi Lesi Titin Ma'ruf, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku, sehingga petitum ke-2 (kedua) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yaitu "Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur setelah menerima Salinan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mendaftarkan Bulan Lahir, Tahun Lahir dan Nama orang tua kandung yang semula Agustus 2017 menjadi Juni 2018 dan Ibu Titin Agustina menjadi anak dari pasangan Tekadno dan Lesi Titin Ma'ruf;"

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan tanggal lahir, dan nama ibu anak pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri baturaja oleh Pemohon, sehingga Hakim menilai petitum ke-3 (ketiga) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (keempat) Pemohon yaitu "Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum kepada pemohon;"

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara perdata biaya-biaya dibebankan kepada pihak yang berperkara, serta dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini, sehingga petitum ke-4 (keempat) Pemohon berlandaskan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) Permohonan Pemohon, maka Hakim menilai petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon" patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Shinta Putri Nurazizah yang semula tertulis tanggal lahir Agustus 2017 menjadi Juni 2018, dan nama orang tua anak pemohon dari Titin Agustina menjadi Lesi Titin Ma'ruf;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur agar dicatat dan diregister yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh M. Yusuf, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dibantu oleh Evi Yulianti, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**H a k i m**

**Evi Yulianti, S.E.**

**M. Yusuf, S.H.**

Perincian biaya:

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan	:	Rp.	100.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp.	-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	160.000,00

Terbilang: (seratus enam puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)